


BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Keanekaragaman etnik di kota Medan, tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan etnik-etnik pendatang. Etnik pendatang yang berada di kota Medan awalnya ada yang dilakukan oleh dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Namun ada juga yang diakibatkan kesadaran dari etnik itu sendiri. Sebagai contoh etnik Jawa yang kehadiran awalnya didatangkan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perkebunan Belanda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bremen (1997: 68) bahwa semakin padatnya penduduk di Jawa dan dugaan itulah penyebab semakin miskinnya sebagian penduduk pedalaman ikut juga mendorong pemerintah kolonial bersikap toleran terhadap pengiriman tenaga kerja ke Sumatra Timur. Sedangkan di luar etnik Jawa umumnya kehadirannya dilakukan atas kesadaran sendiri. Seperti suku Batak yang terdiri dari suku Batak Toba, Mandailing, Sipirok, Pakpak, Simalungun, Dairi dan Karo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pelly (1994: 9-10) bahwa misi migrasi etnik Mandailing didasarkan pada perluasan teritorial. Hal ini sejalan dengan pendapat Simanjuntak (1998: 44) bahwa etnik Batak Toba bermigrasi untuk mencari daerah yang subur seperti ke Sumatera Timur.

Kehadiran etnik di daerah yang baru yakni kota Medan yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap daerah yang dituju. Akan tetapi ada juga yang mempunyai pandangan yang sama tentang daerah yang baru. Sebagai gambaran contoh bagi etnik Jawa, menyebutkan bahwa daerah luar (rantau) selain

sebagai daerah yang diharapkan untuk dapat memperbaiki kehidupan, namun dipandang juga secara negatif. Artinya daerah luar (rantau) hal yang sangat menakutkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Van Kol dalam Bremen (1997: 68) bahwa daerah Deli adalah momok bagi penduduk pedalaman Jawa dan dianggap sebagai tempat pembuangan. Ini berbeda dengan etnik Batak dan Minangkabau serta Aceh. Etnik ini memandang bahwa daerah rantau adalah daerah yang sangat menguntungkan. Bahkan daerah rantau dijadikan sebagai pengembangan budaya. Artinya etnik-etnik pendatang itu mengupayakan untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki kepada etnik yang lain. Seperti yang dinyatakan Pelly (1994: 3) bahwa perantau Minangkabau dan Mandailing dipengaruhi oleh misi budaya.

Pandangan etnik tersebut diatas tentunya akan mempengaruhi keberadaannya di daerah yang baru (Kota Medan). Pengaruh yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan terjadinya pengelompokan etnik. Seperti etnik Minangkabau di daerah Sukaramai, etnik Mandailing di daerah Sei Mati, etnik Jawa di daerah Marelan, Etnik Melayu di daerah Labuhan Deli dan sebagainya. Namun tidak semuanya etnik berada di daerah yang seperti itu. Ada juga etnik-etnik yang baru sebagai etnik pendatang yang berada pada daerah yang jumlah etniknya seimbang. Termasuk di dalamnya adalah etnik asli kota Medan yaitu etnik Melayu.

Selain itu perlu juga diketahui bahwa keberadaan etnik di Kota Medan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kota-kota yang lain di Indonesia. Salah satu ciri yang dimaksudkan adalah tidak adanya budaya yang mendominasi.

Sebagaimana hasil penelitian Bruner dalam Pelly (1996: 54) yang menyebutkan bahwa di kota Medan tidak ada budaya dominan (*dominant Culture*). Ini dimaksudkan kepada suasana umum yang ada di Kota Medan. Namun ada beberapa daerah di Kota Medan memungkinkan adanya budaya yang dominan. Sebagai contoh di daerah yang penduduknya mayoritas terdiri dari etnik Minangkabau maka bahasa Minangkabau akan selalu dipergunakan oleh etnik yang lain, baik secara aktif maupun pasif. Umpamanya dalam pemanggilan seseorang yang mempergunakan panggilan Buyung dan sebagainya. Selain itu setidaknya etnik yang lain mengerti akan bahasa Minangkabau walaupun tidak diucapkan.

Berbeda dengan daerah yang penduduknya terdiri dari berbagai etnik yang jumlahnya seimbang seperti di daerah kecamatan Medan Denai. Di daerah seperti ini akan memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya tidak seimbang. Diantaranya adalah terjadinya kontak hubungan yang seimbang antara satu etnik dengan etnik yang lain. Dengan adanya kontak hubungan yang seimbang ini memungkinkan akan lebih sering terjadi interaksi sosial seperti di tempat- tempat pengajian, tempat beribadah, pasar, dan lain-lain.

Dengan interaksi sosial itu maka satu etnik dengan etnik yang lain akan dapat menimbulkan suatu kontak budaya (*cultural contact*). Melalui kontak budaya ini akan membuat adanya upaya untuk memberikan suatu kebebasan bagi etnik yang lain dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kehidupannya yang sesuai dengan budayanya. Namun perlu juga diketahui bahwa kontak budaya

antara satu etnik dengan etnik yang lain intensitasnya dapat berbeda-beda. Perbedaan ini dimungkinkan oleh adanya keterikatan terhadap budayanya. Tingginya keterikatan budaya itu dapat dihubungkan pada filosofis yang ada pada suatu etnik. Seperti pada etnik Minangkabau yang memiliki filosofis kehidupan yang terlihat dari ungkapan "*Adat Indak Lapuak Dek Ujan. Indak Lakang Dek Panas.*" Artinya adat tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang karena panas (Hakimy, 1997: 67) Demikian dengan etnik Mandailing yang juga terlihat dari ungkapan "*Adat Ni Omputa Na Robian Nahita Pasuman Saonari.*" Artinya adat orang-orang terdahulu tetap diikuti oleh yang sekarang (Hasihuan, 1991: 68). Ini mempunyai arti yang sama dengan dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.

Dengan intensitas yang berbeda-beda dalam melakukan kontak budaya antar etnik di Kota Medan khususnya daerah yang dihuni oleh etnik yang secara kuantitasnya seimbang. Hal ini berdampak kepada terjadinya perkawinan antar etnik yang kuantitasnya dapat berbeda-beda pula. Selain itu dapat juga dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang sangat mendasar. Umpamanya antara etnik yang berbudaya matrelinial dengan etnik yang berbudaya patrelinial.

Perkawinan antar etnik tidak mudah terjadi, hal ini disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pandangan terhadap arti perkawinan itu. Seperti etnik Minangkabau dan Mandailing (Batak) memandang bahwa perkawinan itu bukan hanya sebagai ikatan antara suami dengan istri akan tetapi merupakan ikatan kerabat yang lebih luas yakni antara pihak suami dan istri. Hal ini dikarenakan

oleh adanya filosofis *Dalihan Na Tolu* bagi etnik Batak dan *Tungku Tigo Sajarangan* bagi etnik Minangkabau. Dengan filosofis kehidupan etnik Minangkabau maupun etnik Batak (Mandailing) senantiasa harus mengikut sertakan kerabat yang lebih luas dalam melakukan acara-acara yang berkaitan dengan adat budaya termasuk dalam hal perkawinan.

Walaupun adanya pandangan yang berbeda-beda tentang perkawinan oleh berbagai etnik termasuk yang terdapat di kota Medan. Kenyataannya terjadi juga perkawinan antar etnik. Perkawinan antar etnik yang dimaksudkan adalah etnik yang memeluk agama Islam dan berada di daerah yang kuantitas etniknya seimbang. Di daerah yang seperti ini kemungkinannya perkawinan antar etnik akan terjadi dengan jumlah yang lebih besar apabila dibandingkan dengan daerah yang kuantitas etniknya tidak seimbang.

Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tingkat pendidikan, pola keberagaman dalam Islam dan tempat lahir yang membuat adanya toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik. Artinya bagi yang pendidikannya tinggi akan memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnik dengan tingkat toleransi akulturatifnya yang tinggi pula. Bagi yang pendidikannya sedang mungkin jumlahnya akan lebih kecil dari yang tinggi yang artinya toleransi akulturatifnya lebih rendah dari yang tinggi. Bagi yang rendah kemungkinan tidak terjadi perkawinan antar etnik. Demikian juga dengan pola keberagaman dalam Islam. Bagi yang menganut pola keberagaman dalam Islam yang secara modernis akan lebih banyak melakukan perkawinan antar etnik dibandingkan dengan pola beragama yang bersifat tradisional. Begitu juga dengan tempat lahir yang

dilahirkan di tempat asal daerah etnik akan lebih kecil melakukan perkawinan antar etnik dibandingkan dengan yang dilahirkan di tempat yang baru.

Selain tinggi rendahnya tingkat perkawinan dapat juga berpengaruh kepada ada tidaknya kebebasan untuk menjalankan budayanya pada satu keluarga yang berbeda etnik (toleransi akulturatif). Demikian juga dengan pola keberagaman beragama Islam dapat membuat ada tidaknya kebebasan untuk menjalankan kebebasan budaya yang ada pada etnik yang berbeda pada satu keluarga. Begitu juga dengan tempat lahir yang berpengaruh kepada ada tidaknya budaya yang dilaksanakan secara seimbang pada perkawinan antar etnik itu.

Hal yang telah diuraikan di ataslah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang ***"TOLERANSI AKULTURATIF DALAM PERKAWINAN ANTAR ETNIK DI KOTA MEDAN"***



B. Identifikasi Masalah

Adapun yang dijadikan sebagai identifikasi masalah adalah :

- a. Terjadinya keanekaragaman etnik di kota Medan.
- b. Keterikatan etnik yang ada di kota Medan dengan budayanya.
- c. Tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik.
- d. Pola keberagaman dalam Islam mempengaruhi terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik.
- e. Tempat kelahiran suami istri mempengaruhi terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik

- f. Bentuk toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sejarah terjadinya keberagaman etnik di Kota Medan.
- b. Mengapa tingkat pendidikan mempengaruhi terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.
- c. Mengapa pola keberagaman dalam Islam mempengaruhi terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.
- d. Mengapa tempat kelahiran mempengaruhi terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.
- e. Bagaimana bentuk toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah terjadinya keanekaragaman etnik di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pola keberagaman beragama (Islam) terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik.

- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tempat kelahiran terhadap terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik
- e. Untuk mengetahui bagaimana bentuk toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperluas wawasan peneliti tentang toleransi akulturatif dalam perkawinan antara etnik yang terjadi di kota Medan.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan keilmuan tentang terjadinya toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik
- c. Untuk dapat dijadikan bahan rujukan bagi pembaca apabila ingin membicarakan tentang toleransi akulturatif dalam perkawinan antar etnik.
- d. Untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman-pedoman dalam kehidupan keluarga yang berasal dari perkawinan antar etnik.